



PUTUSAN

Xx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Abd. Basyit Syukur, S.H, M.H,**

Dkk, kesemuanya adalah Advokat dan anggota pada YPKHK-LKBHuWK Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, beralamat di Komplek Pembangunan I, Jalan Safari, No.03, RT.30, Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, Kodepos 70116, Nomor HP 08125105160, 081351637909, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, tanggal 13 Juli 2020, Nomor Surat Kuasa 5/SK/2020/PA. Mrb, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Xxxx, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **H. M. Hatta Mazanie, S.H,**

Advokat pada Kantor Hukum **M. Hatta Mazanie, S.H.** dan Rekan yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Jend Sudirman Komplek Perumahan Korpri, RT.15, No.01, Marabahan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 6/SK/2020/PA.Mrb, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Shafar 1436 H. (01 Desember 2014), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 149/02/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari hasil pernikahan lahir seorang putra **Anak**, yang lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6304-LT-04062015-0035, yang dikeluarkan Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 17 Juni tahun 2015;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, damai dan harmonis layaknya suami isteri, namun memasuki bulan ke enam perkawinan tepatnya bulan Juni 2015 mulai sering terjadi pertengkaran, ketika itu Penggugat harus mengikuti Pra Jabatan di Banjarbaru, pertengkaran terjadi setiap hari melalui sms maupun telepon;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2016 Penggugat bersama Tergugat ke Duta Mall bersama dengan anak anak **Hana** (14), **Fano** (7), dan **Rafa** (1,5) pada saat Penggugat melakukan perawatan wajah di **Erha** klinik Penggugat menerima telepon dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk memintai keterangan terkait laporan Polisi yang dibuat anak Penggugat yang bernama **Hana** yang tidak terima dipukul oleh Tergugat pada bagian kepala. Namun pada akhirnya, Penggugat harus mencabut laporan **Hana** dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pemukulan di depan kamar yang disaksikan langsung oleh anak Penggugat **Hana**, saat itu Hana ingin membela Penggugat namun Hana mendapat pukulan pada bagian kepala hingga jatuh. Tergugat keluar menggendong **Rafa** menuju mobil dikejar oleh

Halaman 2 dari halaman 51 Putusan Xx



Penggugat hingga masuk ke dalam mobil, di dalam mobil terjadi pemukulan lagi pada bagian wajah;

6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 pada saat Penggugat berada di rumah seorang teman yang bernama **Mitha** untuk mengerjakan akreditasi puskesmas Penggugat mendapat telepon dari **Hana** yang menceritakan bahwa dirinya mendapat pukulan fisik karena masalah bertengkar dengan **Fano** (anak kandung Tergugat);
7. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Penggugat bersama Tergugat, **Rafa** dan **Fano** akan menghadiri acara perpisahan **Hana** di Aula SMPN 1 Marabahan, pada saat sampai di depan sekolah Tergugat tetap di dalam mobil, Penggugat turun akan membawa **Rafa** untuk ikut hadir ternyata, **Rafa** dilarang dibawa karena kondisi gerimis sedangkan di dalam mobil terdapat payung, karena Tergugat berkeinginan membawa **Rafa**, Tergugat marah, merebut **Rafa** dan memukul Penggugat pada bagian wajah. Penggugat turun dari mobil dan menelpon Kepala Puskesmas Lokpaikat (**Ibu Tis'ach**) untuk menceritakan kejadian yang baru terjadi, Penggugat ingin melaporkan Tergugat ke polisi akan tetapi dinasehati oleh **Ibu Tis'ach** untuk memikirkan efek dan resiko apabila melaporkan Tergugat ke Kepolisian, pada akhirnya Penggugat mengurungkan niat untuk melaporkannya. Dalam keadaan pipi yang bengkak Penggugat menghadiri perpisahan di Aula SMPN 1 Marabahan;
8. Bahwa sejak saat itu, sering terjadi pertengkaran yang dipicu masalah anak (**Hana** dan **Fano**) dan selama menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat merasa dan meyakini Tergugat seringkali tidak jujur baik dalam hal-hal kecil apalagi dalam masalah yang besar, khususnya keuangan atau penghasilan yang dimiliki Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, kembali terjadi pertengkaran, Tergugat melempar botol ke arah Penggugat, kemudian Tergugat memberi pilihan terhadap Penggugat "memilih rumah tangga atau PNS?" pilihan itu sangat sulit dipilih oleh Penggugat karena Penggugat bekerja adalah untuk membiayai sekolah **Hana**. Karena terus didesak Penggugat memilih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dan Tergugat marah dan mengeluarkan kalimat “Kita pisah saja”

Tergugat menelpon kakak Penggugat untuk menyampaikan masalah ini;

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga yang tidak sehat lagi dimana masing-masing pihak saling mencurigai, tidak ada kepercayaan terhadap pasangan masing-masing oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
11. Bahwa Islam menganjurkan perkawinan kepada umatnya bahkan hukumnya wajib bagi orang yang telah mampu secara mental dan financial. Ada kenteraman dan kebahagiaan yang bersemayam dalam ikatan perkawinan itu. Namun dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam ikatan suci tersebut, kekerasan Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat (anak dari suami sebelumnya) pernah terjadi dalam rumah tangga. Baik kekerasan fisik, psykis, maupun penelantaran rumah tangga dengan tidak memberi nafkah kepada anak Penggugat (anak dari suami sebelumnya), dimana Penggugat berusaha mencari nafkah dengan bekerja sendiri;
12. Bahwa akibat terjadinya kekerasan yang tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam membina rumah tangga, yang tentunya mengancam keselamatan jiwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan menghindarkan kemadharatan yang lebih besar apabila perkawinan tersebut dilanjutkan;
13. Bahwa kerena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, keharmonisan, dan tidak ada rasa saling cinta serta tidak mungkin diteruskan, karena apabila dipertahankan akan lebih banyak mudhoratnya daripada baiknya hal ini terjadi karena Penggugat sebagai seorang istri sudah tidak ada bisa melayani Tergugat sebagai seorang suami dan akan menimbulkan dosa bagi Penggugat demikian Tergugat mungkin saja karena isteri tidak bisa melayani dengan baik akan mencari kehidupan di luar rumah dengan tidak halal sehingga perceraian merupakan jalan terbaik yang dilakukan;
14. Bahwa sering kali Tergugat telah menyampaikan secara lisan dan mengatakan memberikan Thalaq kepada Penggugat, dan pernah juga

Halaman 4 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan kepada Keluarga Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada keluarga dan mengatakan Penggugat adalah bukan isteri dari Tergugat lagi;

15. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena namun berhubung sanak keluarga berada di pulau Jawa dan perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi, maka pada tanggal 28 Januari Penggugat melapor ke UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala untuk mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangganya bersama Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2020 oleh UPTD PPA Kabupaten Batola dilakukan Pemanggilan pada Tergugat untuk dimintai klarifikasi, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, telah dilakukan upaya mediasi tahap 1 (pada Tergugat), lanjut pada tanggal 4 Februari 2020, dilakukan mediasi tahap 2 (pada Penggugat), berikutnya pada tanggal 5 Februari 2020, kembali dilakukan mediasi tahap 3 (pada Penggugat dan Tergugat) bersama konselor Pengadilan Agama Marabahan, pada tanggal 10 Februari 2020 kembali dilakukan mediasi tahap 4 (pada Tergugat), dan pada tanggal 2 Maret 2020 dilakukan Mediasi tahap 5 (pada Tergugat), kemudian kembali lagi pada tanggal 19 Maret 2020 dilakukan mediasi tahap 6 (pada Tergugat) dan terakhir pada tanggal 30 April 2020 dilakukan mediasi tahap 7 (pada Penggugat dan Tergugat) bersama konselor dari Pengadilan Agama Marabahan, dengan hasil akhir bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa mereka pertahankan dan sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Marabahan (dokumen mediasi terlampir);
16. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada point diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT guna untuk memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan

Halaman 5 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT);

17. Bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman dan saat ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak seranjang lagi;
18. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*;
19. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
20. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
21. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Halaman 6 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat."

Bahwa domisili TERGUGAT adalah di bertempat tinggal di di Jalan Hadariyah, RT.013, RW.001, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Marabahan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

Pasal 22 ayat (2).:

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan pada point diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

23. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT masih berusia 5 tahun, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari PENGUGAT dan TERGUGAT;

24. Bahwa untuk menunjang dasar dan dalil tentang tuntutan pemeliharaan anak menurut

pasal 2 Jo Pasal 3 dan 26 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 7 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak yang intinya menyebutkan “bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat dan kemanusiaan”. Kemudian dalam pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a sampai c menyatakan;

- b. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya;.....
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;.....

Karena untuk kepentingan terbaik anak tersebut di atas dan kasih sayang Penggugat terhadap anak, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang belaku di atas, maka Penggugat mohon agar **Anak** (5 tahun) ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

25. Bahwa mengacu pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007, serta Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) maka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Penggugat berhak atas uang Mut'ah dan Nafkah Iddah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal pada tanggal 08 Shafar 1436 H. (01 Desember 2014), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Akta Nikah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/02/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Marabahan, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang Anak laki-laki yang Lahir dari Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT dengan biaya bersama dari PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menetapkan biaya hidup **Anak** sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan sampai anak dewasa, yang ditanggung oleh TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya hidup anak sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan hingga anak dewasa;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :
 - Uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (**lima puluh juta rupiah**);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) perhari;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya agar rukun kembali, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Hakim Mediator **H. Subhan, S.Ag, S.H**, (Ketua Pengadilan Agama Marabahan), mediasi dilaksanakan tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020, berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Juli 2020, ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak

Halaman 9 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan, baik pada pokok materi cerai gugat maupun kumulasi gugatan lainnya, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan Jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa benar pada tanggal 08 Shapar 1436 H (1 Desember 2014), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, kemudian dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 149/02/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014;
3. Bahwa benar dari pernikahan lahir seorang laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, dengan Akte Kelahiran Nomor 6304-LT-04062015-0035, di keluarkan Dukcapil Barito Kuala;
4. Bahwa benar pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana hidup suami istri;
5. Bahwa benar setelah berjalan beberapa lama kehidupan bahtera rumah tangga mulai goncang, sering terjadi pertengkaran saling curiga-mencurigai, tidak ada saling mempercayai;
6. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokkan keharmonisan, hilang rasa cinta dan sulit untuk diteruskan hidup bersama;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan melibatkan UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala sampai 7 kali pertemuan mediasi;
 - a. Tahap 1, tanggal 30 Januari 2020;
 - b. Tahap 2, tanggal 04 Pebruari 2020;

Halaman 10 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahap 3, tanggal 05 Februari 2020;
- d. Tahap 4, tanggal 10 Februari 2020;
- e. Tahap 5, tanggal 02 Maret 2020;
- f. Tahap 6, tanggal 19 Maret 2020;
- g. Tahap 7, tanggal 30 April 2020;

Mediasi tersebut diikuti konseler dari Pengadilan Agama Marabahan, namun tidak berhasil;

- 8. Bahwa benar mediasi menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- 9. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah melakukan pisah ranjang;
- 10. Bahwa benar anak lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, masih berusia 5 tahun, namun kedekatan si anak selama ini pada Tergugat. Hal ini disebabkan waktu yang terluang untuk memelihara ada pada Tergugat, untuk biaya dtanggung bersama dari Tergugat dan Penggugat;
- 11. Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, sampai anak berusia 12 tahun atau sudah mumayyiz pemeliharaan anak setelah diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- 12. Bahwa Tergugat menolak posita No.25, bahwa Penggugat berhak atau uang mut`ah dan Nafkah Iddah;
Bahwa Tergugat menolak dengan dalil-dalil sebagai berikut;
Pasal 149 KHI menyatakan;
Ceraai talak suami wajib
Memberi mut`ah yang layak kepada bekas istri;
Memberi nafkah selama Iddah;
Membiayai anak;
Dengan cerai gugat, maka bekas istri tidak ada hak mendapatkan nafkah mut`ah dan nafkah iddah;
Nafkah mut`ah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lain;

Halaman 11 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah adalah nafkah wajib yang diberikan kepada istri yang dijatuhi talak.

Bahwa mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah adalah cerai talak bukan gugat cerai.

13. Bahwa ada putusan MA Nomor 137/K/AG/2007, sifatnya tidaklah mengikat, sehingga Hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Indonesia termasuk aliran kontinental dimana kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting demi terwujudnya kepastian hukum artinya yurisprudensi tidak mengikat Hakim untuk membuat keputusan, tapi wajib mengikuti kodifikasi hukum yang sudah merupakan hukum positif;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan, dalam hal ini Majelis Hakim memegang perkara memberi keputusan sebagai berikut;

1. Menolak semua gugatan Penggugat pada perkara ini kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Shafar 1436 (01 Desember 2014), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 149/2/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marabahan, adalah putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang anak laki-laki perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan Repliknya secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 12 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik a quo;
3. Bahwa ternyata dalam jawabannya tidak menolak dalil-dalil gugatan Penggugat. Tergugat juga tidak melakukan dan/atau mengemukakan pengingkaran atau penyangkalan atas dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan ini, maka terhadap Tergugat berlaku asas hukum *Qui Tecet Consentire Videtur*, yang berarti siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui, oleh karenanya Tergugat harus dianggap menyetujui seluruh dalil gugatan Penggugat *in casu*;
4. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, yang lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-04062015-0035, yang masih berusia 5 tahun, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa untuk menunjang dasar dan dalil tentang tuntutan pemeliharaan anak menurut;
Pasal 2 jo Pasal 3 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang Intinya menyebutkan "bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat dan kemanusiaan".Kemudian dalam pada Pasal 105 KHI, huruf a sampai c, menyatakan;
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 13 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Karena untuk kepentingan terbaik anak tersebut diatas dan kasih sayang Penggugat terhadap anak, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku diatas, maka Penggugat mohon agar **Anak** (5 tahun), ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa kewajiban Tergugat untuk membiayai **Anak**, yang lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-04062015-0035, pembiayaan ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 7. Bahwa mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 KHI, dan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), maka sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku Penggugat berhak atas uang mut`ah dan nafkah iddah;
 8. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas pada point 7, Penggugat berhak atas:
 - a. Uang mut`ah sebesar Rp 50.000.000,00 (**lima puluh juta rupiah**);
 - b. Uang iddah sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) perhari;

Demikian dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan dalam replik a quo. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini casu, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 08 Shafar 1436 H, (01 Desember 2014), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Akta Nikah, Nomor 149/02/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 14 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batola, Propinsi Kalimantan Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya hidup **Anak**, sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan sampai anak dewasa, yang ditanggung oleh Tergugat;
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar;
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (**lima puluh juta rupiah**);
 - b. Uang Iddah sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya hidup anak sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan hingga anak dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar;
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (**lima puluh juta rupiah**);
 - b. Uang Iddah sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) perhari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, dalam Dupliknya Tergugat, diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan secara tertulis sebagai berikut;

 1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat pada Jawaban Tergugat Tanggal 10 Agustus 2020, dan menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.
 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, dalam Replik yang disampaikan dalam Persidangan 18 Agustus 2020, kecuali diakui dengan tegas kebenarannya di akui oleh **TERGUGAT**.

Halaman 15 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat menyetujui dalil-dalil Penggugat pada gugatan Penggugat tanggal 13 Juli 2020. Pada point 1 (satu) Jawaban Tergugat berbunyi “Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas.

4. Bahwa karena anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat bernama **RAFARDHAN ATHAILA PUTRA FAISHOL Bin FAISHOL ANDI ROSADI**, yang lahir di Banjarmasin tanggal 1 Februari 2015, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6304-LT-04062015-0035, secara wajar harus di pelihara oleh Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat mempunyai waktu yang banyak untuk memelihara anak tersebut, sejak bangun pagi hingga sore hari.

Bahwa Tergugat mempunyai waktu banyak karena Tergugat adalah orang Swasta yang mempunyai waktu banyak untuk memelihara anak. Bahwa Tergugat bekerja/praktek Dokter Gigi pada sore hari dan berpraktek di rumah sendiri/tempat tinggal di Jalan Hadariah, RT.013, RW.001, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Kehidupan anak akan terpenuhi dengan baik agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat dan kemanusiaan.

5. Bahwa pernyataan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 3 dan 26 UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak Pasal 3 berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendiskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Bahwa “Ayah adalah Bintang” karena itu Tergugat mohon agar **anak** ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Tergugat.

6. Bahwa apabila **anak** dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka seluruh biaya hidup **anak** Tergugat Menanggung Semua Biaya, Pengasuhan dan Pemeliharaan sampai **anak** “Menjadi Dewasa”;

Halaman 16 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak Posita No.7 dalam Duplik Penggugat tentang uang Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagaimana jawaban Tergugat pada No.12 jawaban Tergugat untuk jelasnya Tergugat Kutipan Jawaban No.12 sebagai berikut Cerai Talak suami wajib,

- Memberi Mut'ah yang layak kepada bekas Isteri.
- Memberi Nafkah selama Iddah. Dengan Cerai Gugat maka bekas Isteri Tidak Ada Hak mendapatkan uang Mut'ah dan Nafkah Iddah.
- Nafkah Mut'ah Pemberian bekas suami kepada isterinya yang dijatuhi talak berupa uang, benda-benda lain.
- Nafkah Iddah adalah Nafkah Wajib yang diberikan kepada Isteri yang ditalak.
- Bahwa mendapatkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah adalah "Cerai Talak" bukan Gugat Cerai.

8. Bahwa mengenai Yurisprudensi MA Nomor 137/K/AG/2007, telah Tergugat Tolak pada point No.13 jawaban Tergugat, untuk jelasnya Tergugat Kutip kembali jawaban Tergugat.

Bahwa putusan MA Nomor 137/K/AG/2007, sifatnya Tidak Mengikat, sehingga Hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan.

Indonesia termasuk aliran Kontinental dimana Kodifikasi Hukum merupakan sesuatu yang sangat penting demi terwujudnya Kepastian Hukum artinya Yurispensi tidak mengikat Hakim untuk membuat Keputusan, tapi wajib mengikuti Kodifikasi Hukum yang sudah merupakan "Hukum Positif".

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas maka Penggugat Tidak Berhak atas uang Mut'ah dan Uang Iddah.

Demikian dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat. Berdasarkan hal-hal diatas mohon berkenan kirannya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak semua Gugatan PENGUGAT pada perkara ini kecuali yang nyata- nyata diakui secara tegas;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Shafar 1436 H (01 Desember 2014),

Halaman 17 dari halaman 51 Putusan Xx



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 149/2/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Marabahan adalah PUTUS karena Perceraian;

3. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hak Asuh) seorang anak laki-laki dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu **anak**, lahir di Banjarmasin tanggal 01 Februari 2015, berada dalam pengasuhan Tergugat sampai si anak Dewasa dengan biaya ditanggung Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas uang Mut'ah dan uang Iddah dari Tergugat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat, yaitu berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 149/02/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel, bermaterai cukup, dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Penggugat**, NIK 6305015910760003, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 630150603080003, Kepala Keluarga An. **Tergugat**, alamat di Jl. Hadariyah, RT/RW 013/001, Kodepos 70513, Desa/Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalsel, tanggal 15 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil, bermeterai cukup, dinazegelen,



telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

- Fotokopi Akta Kelahiran, An **Anak**, Nomor 6304-LT-04062015-0035, dikeluarkan di Kabupaten Barito Kuala, 17 Juni 2015, oleh Kepala Dukcapil Pemkab Barito Kuala, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati TAPIN, Tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati TAPIN, An. **Penggugat**, Nomor 849/024-Bang.2/BKPSDM, tanggal 08 Juli 2020, dikeluarkan oleh Wakil Bupati TAPIN, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
- Fotokopi tulisan dari Calon Hakim Magang pada Pengadilan Agama Semarang, tentang Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat, An. **Rendra Widyakso, S.H.**, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
- Fotokopi Daftar Tamu Berobat (Register Pasien), **Tergugat**, 1 bendel, sejak bulan Mei 2018 sd Desember 2018, dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
- Fotokopi Daftar Tamu Berobat (Register Pasien), **Tergugat**, 1 bendel, sejak bulan Januari 2019 sd Desember 2019, bermeterai, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Tamu Berobat (Register Pasien), **Tergugat**, 1 bendel, sejak bulan Januari 2020 sd Juli 2020, bermaterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
- Fotokopi transaksi pengiriman uang dari SMS Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 11.577.550, pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 14.00 Wita, bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Bahwa, atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

II. Saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sudah sejak lama yaitu sejak Penggugat melaporkan Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020, hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, namun masih tinggal serumah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah keuangan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, diberikan uang belanja oleh Tergugat sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) perhari hanya untuk membeli bensin sedangkan untuk keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Tergugat;

Halaman 20 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada masalah lain penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yaitu masalah pengasuhan anak;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Kantor subuh pulang kantor jam 14.00 wita, sedangkan yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sedangkan orangtua tidak ada;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Rantau, kemudian mutasi ke Puskesmas Margasari;
- Bahwa menurut saksi mediasi pernah dibicarakan sebelum persidangan;
- Bahwa Tergugat yang akan menggugat Penggugat karena telah mendapatkan izin atasan, tetapi karena Tergugat ada masalah dengan perceraian dengan Istri sebelum Penggugat;
- Bahwa Tergugat bukan lagi PNS, namun keduluan Penggugat yang menggugat Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Penggugat pulang kerja, Penggugat satu kamar dengan anaknya tidak lagi satu kamar dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui ada Asisten rumah tangga yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan mengawasinya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada bekas kekerasan yang dilakukan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Fano**, diketahui dari foto yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada visum karena pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah marah hingga mencubit anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Halaman 21 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Suderum kemudian pindah ke Hadenah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih serumah, namun telah pisah ranjang sejak beberapa bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah anak yang sering bertengkar dan masalah uang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang yaitu Tergugat melarang Penggugat bekerja, sehingga Penggugat menjadi terlalu sibuk;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat berangkat ke Kantor sekitar jam 07.00 wita pulang kantor jam 13.00 wita, kadang jam 14.00 wita;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar masalah keuangan yaitu Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, yaitu Penggugat diberi uang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga oleh karenanya Tergugat saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa yang saksi ketahui asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat digaji oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat akan memukul Penggugat karena Tergugat mau mengajak jalan adik tiri saksi, tetapi Penggugat melarangnya karena masih menyusui;
- Bahwa adik tiri saksi begitu dekat dengan Penggugat karena masih menyusui usianya 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik tiri saksi selalu mencari Penggugat meskipun ketika Penggugat bekerja;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak SMA sekitar tahun 2017, yang memberi nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi karena tidak terlalu dekat;
- Bahwa semua ditanggung oleh Penggugat keperluan rumah tangganya, karena pernah Penggugat diberi Tergugat uang untuk belanja kadang tidak diberi uang belanja oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan adik tiri kurang lebih 3 tahun yang lalu sejak SMA. Adik tiri tidur dengan Penggugat karena masih menyusui;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak hubungan suami istri sejak bulan Februari 2020, hingga sekarang dari keterangan keduanya di persidangan;

3. **Saksi III**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Hudanah. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sering berselisih dan bertengkar masalah pekerjaan yaitu, jika Penggugat bekerja di suruh pulang oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ✓ Bahwa Penggugat berangkat ke Kantor jam 07.00 wita pulang kantor jam 14.00 wita;

Halaman 23 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setahu saksi yang membeli lauk pauk (uang belanja), adalah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat makan untuk sendiri-sendiri tidak bersama;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat ribut masalah mobil Tergugat yang tergores, dan ribut masalah anak-anak;
 - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - ✓ Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat hanya paruh waktu tidak menginap;
 - ✓ Bahwa Tergugat bekerja di rumah, buka praktek jam 17.00 wita, yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat (mandi, makan);
 - ✓ Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke kantor, Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dilanjutkan oleh Tergugat;
 - ✓ Bahwa yang memandikan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, yang memberi makan adalah Penggugat;
 - ✓ Bahwa selama Penggugat pergi bekerja yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat kadang saksi, kadang Tergugat, kadang menunggu Penggugat pulang bekerja;
 - ✓ Bahwa Tergugat juga memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah memukul anaknya;
4. **Saksi IV**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah kamar, hanya yang saksi ketahui mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Penggugat buka praktek di suruh pulang cepat;

Halaman 24 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat buka praktek dari jam 17.00 sd jam 21.00 wita;
- ✓ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh Asisten rumah tangga 2 orang;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah anak;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa menurut saksi keuangan Penggugat dan Tergugat lebih dari cukup tidak kekurangan sekalipun;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menampar Penggugat dan tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun;
- ✓ Bahwa saksi sebagai Asisten praktek Penggugat jam kerja 17.00 sd 21.00 wita. Pagi saksi tidak ke rumah;
- ✓ Bahwa sebagai Asisten praktek, anak Penggugat dan Tergugat sering ikut bersama Penggugat dan saksi;
- ✓ Bahwa sebelum saksi sebagai Asisten Praktek Penggugat, saksi pernah 2-3 hari sebagai Asisten praktek Tergugat;
- ✓ Bahwa pasien Praktek Tergugat lebih banyak ditambah pasien BPJS kurang lebih 10 orang daripada pasien Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**), terkadang jika dibutuhkan bisa lebih sebesar Rp 300.000,00 (**tiga ratus ribu rupiah**) hingga Rp 500.000,00 (**lima ratus ribu rupiah**), terkadang hingga Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) untuk membeli jajan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikannya kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya membenarkan keterangan keempat saksi tersebut diatas;

Halaman 25 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memerintahkannya dipersidangan;

Bahwa Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2020, kesanggupannya memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (**sembilan juta rupiah**), Mut'ah Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (**sepuluh juta rupiah**);

Bahwa ketika mediasi Tergugat berbicara kepada Hakim Mediator sanggup memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (**sembilan juta rupiah**) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (**lima belas juta rupiah**);

Bahwa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) perhari, terkadang jika dibutuhkan bisa lebih sebesar Rp 300.000,00 (**tiga ratus ribu rupiah**) hingga Rp 500.000,00 (**lima ratus ribu rupiah**), terkadang hingga Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) untuk membeli jajan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikannya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya dipersidangan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan dan Repliknya, sedangkan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban, Dupliknya dan berdasarkan kesanggupan Tergugat dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dibaca dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 26 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 31 Rv, melalui Hakim Mediator **H. Subhan, S.Ag, S.H**, (Ketua Pengadilan Agama Marabahan), mediasi dilaksanakan tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020, berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Juli 2020, ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, baik pada pokok materi cerai gugat maupun kumulasi gugatan lainnya, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang hingga perkara akan putus, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat, Kumulasi Penguasaan Anak, Nafkah Anak, Nafkah Istri dan Harta Bersama Suami Istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 27 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri, namun memasuki bulan ke enam perkawinan tepatnya bulan Juni 2015 mulai sering terjadi pertengkaran, ketika itu Penggugat harus mengikuti Pra Jabatan di Banjarbaru, pertengkaran terjadi setiap hari melalui sms maupun telepon. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2016 Penggugat bersama Tergugat ke Duta Mall bersama dengan anak anak **Hana** (14), **Fano** (7), dan **Rafa** (1,5) pada saat Penggugat melakukan perawatan wajah di Erha klinik Penggugat menerima telepon dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk memintai keterangan terkait laporan Polisi yang dibuat anak Penggugat yang bernama **Hana** yang tidak terima dipukul oleh Tergugat pada bagian kepala. Namun pada akhirnya, Penggugat harus mencabut laporan **Hana** dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pada tanggal 12 September 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pemukulan di depan kamar yang disaksikan langsung oleh anak Penggugat **Hana**, saat itu Hana ingin membela Penggugat namun Hana mendapat pukulan pada bagian kepala hingga jatuh. Tergugat keluar menggendong **Rafa** menuju mobil dikejar oleh Penggugat hingga masuk ke dalam mobil, di dalam mobil terjadi pemukulan lagi pada bagian wajah. Pada tanggal 20 Februari 2017 pada saat Penggugat berada di rumah seorang teman yang bernama **Mitha** untuk mengerjakan akreditasi puskesmas Penggugat mendapat telepon dari **Hana** yang menceritakan bahwa dirinya mendapat pukulan fisik karena masalah bertengkar dengan **Fano** (anak kandung Tergugat). Pada tanggal 18 Juli 2017 Penggugat bersama Tergugat, **Rafa** dan **Fano** akan menghadiri acara perpisahan **Hana** di Aula SMPN 1 Marabahan, pada saat sampai di depan sekolah Tergugat tetap di dalam mobil, Penggugat turun akan membawa **Rafa** untuk ikut hadir ternyata, **Rafa** dilarang dibawa karena kondisi gerimis sedangkan di dalam mobil terdapat payung, karena Tergugat berkeinginan membawa **Rafa**, Tergugat marah, merebut **Rafa** dan memukul Penggugat pada

Halaman 28 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah. Penggugat turun dari mobil dan menelpon Kepala Puskesmas Lokpaikat (**Ibu Tis'ach**) untuk menceritakan kejadian yang baru terjadi, Penggugat ingin melaporkan Tergugat ke polisi akan tetapi dinasehati oleh **Ibu Tis'ach** untuk memikirkan efek dan resiko apabila melaporkan Tergugat ke Kepolisian, pada akhirnya Penggugat mengurungkan niat untuk melaporkannya. Dalam keadaan pipi yang bengkak Penggugat menghadiri perpisahan di Aula SMPN 1 Marabahan. Sejak saat itu, sering terjadi pertengkaran yang dipicu masalah anak (**Hana** dan **Fano**) dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat merasa dan meyakini Tergugat seringkali tidak jujur baik dalam hal-hal kecil apalagi dalam masalah yang besar, khususnya keuangan atau penghasilan yang dimiliki Tergugat. Pada tanggal 27 Januari 2020, kembali terjadi pertengkaran, Tergugat melempar botol ke arah Penggugat, kemudian Tergugat memberi pilihan terhadap Penggugat "memilih rumah tangga atau PNS?" pilihan itu sangat sulit dipilih oleh Penggugat karena Penggugat bekerja adalah untuk membiayai sekolah **Hana**. Karena terus didesak Penggugat memilih menjadi PNS dan Tergugat marah dan mengeluarkan kalimat "Kita pisah saja" Tergugat menelpon kakak Penggugat untuk menyampaikan masalah ini. Antara Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga yang tidak sehat lagi dimana masing-masing pihak saling mencurigai, tidak ada kepercayaan terhadap pasangan masing-masing oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Islam menganjurkan perkawinan kepada umatnya bahkan hukumnya wajib bagi orang yang telah mampu secara mental dan finansial. Ada kenteraman dan kebahagiaan yang bersemayam dalam ikatan perkawinan itu. Namun dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam ikatan suci tersebut, kekerasan Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat (anak dari suami sebelumnya) pernah terjadi dalam rumah tangga. Baik kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran rumah tangga dengan tidak memberi nafkah kepada anak Penggugat (anak dari suami sebelumnya), dimana Penggugat berusaha mencari nafkah dengan bekerja sendiri. Akibat terjadinya kekerasan yang tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam membina rumah tangga, yang tentunya

Halaman 29 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam keselamatan jiwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan menghindarkan kemadharatan yang lebih besar apabila perkawinan tersebut dilanjutkan. Karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, keharmonisan, dan tidak ada rasa saling cinta serta tidak mungkin diteruskan, karena apabila dipertahankan akan lebih banyak mudhoratnya daripada baiknya hal ini terjadi karena Penggugat sebagai seorang istri sudah tidak ada bisa melayani Tergugat sebagai seorang suami dan akan menimbulkan dosa bagi Penggugat demikian Tergugat mungkin saja karena isteri tidak bisa melayani dengan baik akan mencari kehidupan di luar rumah dengan tidak halal sehingga perceraian merupakan jalan terbaik yang dilakukan. Sering kali Tergugat telah menyampaikan secara lisan dan mengatakan memberikan Thalaq kepada Penggugat, dan pernah juga Tergugat menyampaikan kepada Keluarga Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada keluarga dan mengatakan Penggugat adalah bukan istri dari Tergugat lagi. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena namun berhubung sanak keluarga berada di pulau Jawa dan perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi, maka pada tanggal 28 Januari Penggugat melapor ke UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala untuk mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangganya bersama Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2020 oleh UPTD PPA Kabupaten Batola dilakukan Pemanggilan pada Tergugat untuk diminta klarifikasi, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 telah dilakukan upaya mediasi tahap 1 (pada Tergugat), lanjut pada tanggal 4 Februari 2020 dilakukan mediasi tahap 2 (pada Penggugat), berikutnya pada tanggal 5 Februari 2020 kembali dilakukan mediasi tahap 3 (pada Penggugat dan Tergugat) bersama konselor Pengadilan Agama Marabahan, pada tanggal 10 Februari 2020 kembali dilakukan mediasi tahap 4 (pada Tergugat), dan pada tanggal 2 Maret 2020 dilakukan Mediasi tahap 5 (pada Tergugat), kemudian kembali lagi pada tanggal 19 Maret 2020 dilakukan mediasi tahap 6 (pada Tergugat) dan terakhir pada tanggal 30 April 2020 dilakukan mediasi tahap 7

Halaman 30 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pada Penggugat dan Tergugat) bersama konselor dari Pengadilan Agama Marabahan, dengan hasil akhir bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa mereka pertahankan dan sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Marabahan (dokumen mediasi terlampir). Upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada point diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT guna untuk memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT). Rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman dan saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak seranjang lagi. Dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*. Keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, maka yang menjadi pokok masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah;

- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020, hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?
- Apakah seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat?

Halaman 31 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah seorang anak yang bernama **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri?
- Apakah Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) selama 3 bulan, dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (**lima puluh juta rupiah**)?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya sebagian membenarkan dan sebagian berklasula;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat;

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 08 Shapar 1436 H (1 Desember 2014), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, kemudian dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 149/02/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- ✓ Bahwa benar dari pernikahan lahir seorang laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, dengan Akte Kelahiran Nomor 6304-LT-04062015-0035, di keluarkan Dukcapil Barito Kuala;
- ✓ Bahwa benar pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana hidup suami istri;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat secara berklausula;

- ✓ Bahwa benar setelah berjalan beberapa lama kehidupan bahtera rumah tangga mulai goncang, sering terjadi pertengkaran saling curiga-mencurigai, tidak ada saling mempercayai;
- ✓ Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokkan keharmonisan, hilang rasa cinta dan sulit untuk diteruskan hidup bersama;

Halaman 32 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan melibatkan UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala sampai 7 kali pertemuan mediasi;
 - a. Tahap 1, tanggal 30 Januari 2020;
 - b. Tahap 2, tanggal 04 Pebruari 2020;
 - c. Tahap 3, tanggal 05 Febrari 2020;
 - d. Tahap 4, tanggal 10 Februari 2020;
 - e. Tahap 5, tanggal 02 Maret 2020;
 - f. Tahap 6, tanggal 19 Maret 2020;
 - g. Tahap 7, tanggal 30 April 2020;Mediasi tersebut diikuti konseler dari Pengadilan Agama Marabahan, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa benar mediasi menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- ✓ Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah melakukan pisah ranjang;
- ✓ Bahwa benar anak lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, masih berusia 5 tahun, namun kedekatan si anak selama ini pada Tergugat. Hal ini disebabkan waktu yang terluang untuk memelihara ada pada Tergugat, untuk biaya dtanggung bersama dari Tergugat dan Penggugat;
- ✓ Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, sampai anak berusia 12 tahun atau sudah mumayyiz pemeliharaan anak setelah diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- ✓ Bahwa Tergugat menolak posita No.25, bahwa Penggugat berhak atau uang mut`ah dan Nafkah Iddah;
Bahwa Tergugat menolak dengan dalil-dalil sebagai berikut;
Pasal 149 KHI menyatakan;
Cera talak suami wajib
Memberi mut`ah yang layak kepada bekas istri;
Memberi nafkah selama Iddah;

Halaman 33 dari halaman 51 Putusan Xx



Membiayai anak;

Dengan cerai gugat, maka bekas istri tidak ada hak mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah;

Nafkah mut'ah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lain;

Nafkah iddah adalah nafkah wajib yang diberikan kepada istri yang dijatuhi talak.

- ✓ Bahwa mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah adalah cerai talak bukan gugat cerai.
- ✓ Bahwa ada putusan MA Nomor 137/K/AG/2007, sifatnya tidaklah mengikat, sehingga Hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Indonesia termasuk aliran kontinental dimana kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting demi terwujudnya kepastian hukum artinya yurisprudensi tidak mengikat Hakim untuk membuat keputusan, tapi wajib mengikuti kodifikasi hukum yang sudah merupakan hukum positif;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan, dalam hal ini Majelis Hakim memegang perkara memberi keputusan sebagai berikut;
 - a. Menolak semua gugatan Penggugat pada perkara ini kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas;
 - b. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Shafar 1436 (01 Desember 2014), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 149/2/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marabahan adalah putus karena perceraian;
 - c. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang anak laki-laki perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - d. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2020, kesanggupannya memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (**sepuluh juta rupiah**), Mut'ah Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 9.000.000,00 (**sembilan juta rupiah**);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan kepada Hakim mediator ketika mediasi biasanya memberikan Nafkah Anak kepada Anak bawaan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**), setiap bulannya dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**), terkadang jika dibutuhkan bisa lebih sebesar Rp 300.000,00 (**tiga ratus ribu rupiah**) hingga Rp 500.000,00 (**lima ratus ribu rupiah**), terkadang hingga Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) untuk membeli jajan anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada Penggugat sedangkan untuk Nafkah Anak Tergugat yang akan memberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil maupun bantahannya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan Tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 35 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatannya, mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sd P.10, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **Siti Raudatul Jannah, Hana Nur Ishmah, Arni Sumaryati, dan Ida Rahmawati**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P.1 sd P.9 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup juga dinazegelen sesuai Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, demikian juga bukti saksi-saksi dari keluarga Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1991 KUHPerdara, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai agama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga, Nomor 630150603080003, Kepala Keluarga An. **Tergugat** yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1868 sd 1870 KUHPerdara, maka Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 36 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran An **Anak**, Nomor 6304-LT-04062015-0035, dikeluarkan di Kabupaten Barito Kuala, 17 Juni 2015, oleh Kepala Dukcapil Pemkab Barito Kuala, merupakan bukti autentik terdapat didalamnya identitas anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat ternyata telah mengajukan surat izin perceraian dari atasan dengan Nomor 849/024-Bang.2/BKPSDM, tanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati TAPIN, maka dengan demikian berdasarkan surat izin perceraian tersebut, pemeriksaan perkara ini dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 sd P.10, menurut Majelis Hakim merupakan bukti permulaan membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020, hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, namun masih tinggal serumah;

Halaman 37 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah anak dan masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat bekerja, sehingga Penggugat menjadi terlalu sibuk;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Kantor jam 07.00 wita pulang kantor jam 14.00 wita;
- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sedangkan orangtua tidak ada;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat bersama Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pergi bekerja yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat kadang bersama Asisten rumah tangga, kadang Tergugat, kadang menunggu Penggugat pulang bekerja;
- Bahwa yang memandikan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, yang memberi makan adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat buka praktek dari jam 17.00 sd jam 21.00 wita;
- Bahwa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**), terkadang jika dibutuhkan bisa lebih sebesar Rp 300.000,00 (**tiga ratus ribu rupiah**) hingga Rp 500.000,00 (**lima ratus ribu rupiah**), terkadang hingga Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) untuk membeli jajan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, diberikan uang belanja oleh Tergugat sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) sehari hanya untuk membeli bensin sedangkan untuk keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Tergugat sedangkan keterangan saksi keempat saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa

Halaman 38 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keterangannya *testimonium de auditu*, namun keempat saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diartikan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya diperintakan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya tidak menguatkan dalil bantahannya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahannya tidak terbukti, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020, hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, namun masih tinggal serumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah anak dan masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat bekerja, sehingga Penggugat menjadi
 - terlalu sibuk;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Kantor jam 07.00 wita pulang kantor jam 14.00 wita;
- Bahwa selama Penggugat pergi bekerja yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat kadang bersama Asisten rumah tangga, kadang Tergugat, kadang menunggu Penggugat pulang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat buka praktek dari jam 17.00 sd jam 21.00 wita;

Halaman 39 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**), terkadang jika dibutuhkan bisa lebih sebesar Rp 300.000,00 (**tiga ratus ribu rupiah**) hingga Rp 500.000,00 (**lima ratus ribu rupiah**), terkadang hingga Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) untuk membeli jajan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah prinsip dan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah ranjang sejak bulan Januari 2020, hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, namun masih tinggal serumah, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim apa yang tersebut dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II, Halaman 290, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً
Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim Tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in;

Halaman 40 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nadzair*, Halaman 62, yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang, terlebih karena salah satu pihak sudah menunjukkan sikap tidak menghendaki untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan cerai gugat yaitu yang mengajukan dan yang berkehendak untuk cerai adalah istri (Penggugat) serta di antara keduanya belum pernah terjadi perceraian, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat (suami) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai ***tasrih bi ihsan***, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan

Halaman 41 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum poin 3 Penggugat, Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang Anak laki-laki yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan

Halaman 42 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik si anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa “setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya”, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, uang belanja oleh Tergugat sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) perhari hanya untuk membeli bensin sedangkan untuk keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Tergugat, sedangkan orangtua tidak ada, anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat bersama Penggugat, yang memandikan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, yang memberi makan adalah Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat sering ikut bersama Penggugat dan Asisten Praktek Penggugat;

Halaman 43 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat fakta-fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersama dengan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang cakap untuk memelihara dan mengasuh anaknya untuk sekarang ini, dan dengan mempertimbangkan dari aspek kepatutan dan kelayakan justru akan cukup berdampak psikologis bagi tumbuh kembangnya si anak tersebut dari aspek pengadaptasian (penyesuaian diri) dengan Tergugat manakala anak tersebut akan diserahkan pengasuhannya kepada Tergugat untuk saat sekarang ini, oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap kepentingan terbaik si anak bagi tumbuh kembangnya secara fisik dan psikis untuk saat sekarang dan masa yang akan datang hingga anak tersebut telah mampu untuk memilih tinggal dengan ibu atau bapaknya, maka Majelis Hakim perlu menyimpangi ketentuan-ketentuan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan di atas, karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kepentingan terbaik si anak, serta mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada anaknya sebagai hak-hak anak tersebut yang harus terpenuhi yakni hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat yang dijamin oleh Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat untuk menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, berada dibawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dasar atas pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan/atau memelihara anak yang masih

Halaman 44 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil *in-cassu* anak Penggugat dan Tergugat, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya dengan tanpa mengabaikan hak Tergugat sebagai seorang ayah untuk bertemu dan menjalin hubungan kedekatan sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sehingga kepada Penggugat harus pula dapat memberikan keluasaan waktu dan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut selama dibawah asuhan Penggugat, dan bilamana Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak pengasuhan anak tersebut dari Penggugat, (*vide* SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, dan Nomor 27/K/AG/1982, tanggal 31 Agustus 1983, memberikan abstrak hukum bahwa "yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri";

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Mizan As-Sya'rani, Juz II, Hal.140, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانه. واتفق الأئمة على أن الحضانه للأم ما لم تنزوج

Artinya : *"Jika seorang suami telah menceraikan istrinya dan dia mempunyai anak dari istrinya tersebut, maka istrinya itu lebih berhak atas pengasuhannya (hadlonah). Dan Ulama Jumhur bersepakat bahwa hak asuh (hadlanah) diberikan kepada ibu selama belum menikah dengan orang lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan hak asuh anak yang

Halaman 45 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas anak yang bernama **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum poin 4 Penggugat, Menetapkan biaya hidup **Anak**, sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan sampai anak dewasa, yang ditanggung oleh Tergugat dan petitum poin 5 menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya hidup anak sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan hingga anak dewasa;

Menimbang bahwa pada prinsipnya seorang ayah memiliki tanggungjawab tersebut berdasarkan kemampuan dan kebutuhan tumbuh kembang anak, ketidakmampuan seorang ayah pada suatu waktu, tidak secara otomatis dapat dijadikan alasan untuk tidak menafkahi dan mengugurkan kewajibannya, namun diperlukan upaya dan usaha orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan anak sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap amanah yang telah dititipkan oleh Sang Pencipta;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, Halaman 99:

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً

إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (istri Abu Sufyan)".

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan kepada Hakim mediator ketika mediasi biasa memberikan Nafkah Anak kepada Anak bawaan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**), setiap bulannya dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 46 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun Tergugat pada persidangan tanggal 31 Agustus 2020 menyampaikan kepada Majelis Hakim Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**), terkadang jika dibutuhkan bisa lebih sebesar Rp 300.000,00 (**tiga ratus ribu rupiah**) hingga Rp 500.000,00 (**lima ratus ribu rupiah**), terkadang hingga Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) untuk membeli jajan anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada Penggugat sedangkan untuk Nafkah Anak Tergugat yang akan memberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya hal tersebut menurut Majelis Hakim memandang cukup relevan dan adil apabila Tergugat dibebankan Nafkah Anak yang bernama **Anak**, sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % persen sampai dengan 20 % pertahun tiap Tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah dan/atau berumur 21 Tahun (*vide* Sema Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian”, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk memberi beban kepada pihak Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun Penggugat *in casu* meminta atau menuntut, akan tetapi manakala ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan Mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan demikian

Halaman 47 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan cerai ini merupakan inisiatif dari Penggugat, sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Penggugat yang menalak suaminya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban Tergugat selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan Nafkah kepada Penggugat selama dalam masa Iddah (waktu tunggu);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya poin 4 menghukum Tergugat untuk memberikan Uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (**lima puluh juta rupiah**), Nafkah Iddah sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**) perhari;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2020, kesanggupannya memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (**sepuluh juta rupiah**), Mut'ah Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 9.000.000,00 (**sembilan juta rupiah**);

Menimbang, bahwa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (**dua ratus ribu rupiah**), terkadang jika dibutuhkan bisa lebih sebesar Rp 300.000,00 (**tiga ratus ribu rupiah**) hingga Rp 500.000,00 (**lima ratus ribu rupiah**), terkadang hingga Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) untuk membeli jajan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendampingi Tergugat sejak tanggal 01 Desember 2014 hingga sekarang, dengan suka dukanya sebagai Istri mengabdikan kepada suami, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (**dua puluh juta rupiah**) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang meskipun masih dalam serumah dan tidak terbukti Penggugat melakukan perbuatan nusyuz, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dibebankan memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat berdasarkan keadilan dan pertimbangan Majelis Hakim menghukum Tergugat

Halaman 48 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 14.000.000,00 (**empat belas juta rupiah**);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari' yang berberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang anak laki-laki, yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat memberikan Nafkah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Februari 2015, sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**), setiap bulannya dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (**dua puluh juta rupiah**) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 14.000.000,00 (**empat belas juta rupiah**);
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (**dua ratus lima puluh enam ribu rupiah**) kepada Penggugat;

Halaman 49 dari halaman 51 Putusan Xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Marabahan pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1442 Hijriyah**, oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Marabahan terdiri dari **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I, M.H**, dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1442 Hijriyah**, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I, M.H,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Halaman 50 dari halaman 51 Putusan Xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	-
4. Panggilan Tergugat	: Rp 150.000,00
5. PNBP	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Adam Iskandar, S.A.g.